

STANDAR PENELITIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA





Kode Dokumen	:	SKEN-STR.SPMI-03.B/05
Status Revisi	:	Revisi 00

STIKES KENDAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 2016

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dok SPMI	Diperiksa oleh: Ka. LPM
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

Lembar Pengesahan
STANDAR SARANA DAN PRASARANA STIKES KENDAL

<p>Diperiksa: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>	<p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>  <p style="text-align: center;">Ns. Dwi Haryanti, MAN</p>
<p>Disetujui/Ditetapkan: Ketua STIKES Kendal</p>	<p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>  <p style="text-align: center;">Kawi, SKM. M.H.Kes</p>

<p>Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI</p>	<p>Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>
<p>Agustus 2016</p>	<p>September 2016</p>

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	4
RASIONAL.....	4
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	4
DEFINISI ISTILAH.....	5
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	5
STRATEGI	5
INDIKATOR.....	5
DOKUMEN TERKAIT	6
REFERENSI	6
MANUAL PENETAPAN SSPRSTPEL.....	7
MANUAL PELAKSANAAN SSPRSTPEL.....	9
MANUAL EVALUASI SSPRSTPEL	10
MANUAL PENGENDALIAN SSPRSTPEL	11
MANUAL PENINGKATAN SSPRSTPEL	13

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

1.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STIKES KENDAL

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

Menjadi pusat pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang unggul dan rujukan serta mampu bersaing dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas.

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan iptek dengan mengedepankan wawasan keilmuan di bidang kesehatan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menopang pengembangan pendidikan dan kemajuan iptek di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan atau pelatihan untuk mengembangkan kemampuan soft skill bagi peserta didik.
5. Menyelenggarakan manajemen sekolah tinggi yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pelayanan kesehatan, lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

1.2 RASIONAL

Kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma perguruan tinggi membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar proses penelitian terlaksana dengan lancar dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas dan dukungan perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, penyusunan hasil dan publikasi hasil penelitian. Agar kegiatan penelitian dapat terfasilitasi oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga memperoleh hasil penelitian yang berkualitas maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Untuk itulah maka ditetapkan standar sarana dan prasarana penelitian.

1.3 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Badan Penyelenggara
2. Ketua
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

1.4 DEFINISI ISTILAH

1. Sarana penelitian adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat atau media dalam mencapai tujuan penelitian.
2. Prasarana penelitian adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha penelitian agar tercapai tujuan penelitian

1.5 PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1 Institusi menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian, antara lain naskah kerjasama dengan institusi pelayanan kesehatan rumah sakit, dinas kesehatan, apotek, perusahaan farmasi, komunitas, fasilitas internet, peralatan dan perlengkapan administratif serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.
- 2 Peneliti dapat menggunakan fasilitas perguruan tinggi termasuk laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian.
- 3 Penggunaan sarana dan prasarana penelitian mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan.
- 4 Sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- 5 Institusi melakukan kerjasama dengan beberapa institusi pelayanan kesehatan dan industri sebagai prasarana penelitian.

1.6 STRATEGI

- 1 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat membuat pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian
- 2 Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- 3 Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian

1.7 INDIKATOR

- 1 Jumlah jejaring kerjasama dengan beberapa institusi pelayanan kesehatan dan industri sebagai prasarana penelitian meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
- 2 Ketersediaan fasilitas sarana prasarana penelitian yang mudah, aman, dan nyaman serta berkualitas baik sesuai kebutuhan penelitian terpenuhi 80%.
- 3 Tersedia laboratorium riset yang memadahi dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- 4 Pemanfaatan sarana prasarana penelitian oleh dosen meningkat 20%.
- 5 Adanya peningkatan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian ke depan.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

1.8 DOKUMEN TERKAIT

- 1 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 2 Inventarisasi Sarana dan Prasarana Penelitian
- 3 SOP LPPM

1.9 REFERENSI

- 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Surat edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
- 8 Tim Pengembang SPMI-PT DiKetuaat Akademik DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
- 9 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi DiKetuaat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 10 STATUTA STIKES Kendal (2016)
- 11 Renstra STIKES Kendal
- 12 Rencana Induk Penelitian LPPM STIKES Kendal

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
(SSPRSTPEL)**

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
D.	Langkah-langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi misi STIKES Kendal sebagai titik tolak dan tugas akhir mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan rumusan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT 5. Melakukan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi 7. Merumuskan draf awal Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>) dan D (<i>Degree</i>) 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 9. Melakukan penyusunan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8) 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua bertugas menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan Surat Keputusan 2. LPPM bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal 4. Hasil uji publik atau sosialisasi 5. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal
----	-----------------------------	--

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
(SSPRSTPEL)**

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
c.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi dan melampaui Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2. LPPM mensosialisasikan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada pemangku kepentingan 3. Setiap dosen melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah ditetapkan
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2. LPM sebagai koordinator pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 3. Formulir/ Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
(SSPRSTPEL)**

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah dirumuskan, disosialisasikan, dan diimplementasikan dalam proses penelitian.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai pedoman Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
D.	Langkah-langkah Evaluasi Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2. LPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai penanggung jawab evaluasi standar 2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar 3. LPPM sebagai <i>auditee</i>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2. Berita acara pelaksanaan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 3. Laporan Monev Sarana dan Prasarana Penelitian 4. Laporan Audit Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
(SSPRSTPEL)**

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM sebagai penanggung jawab pengendalian standar 2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

		4. Form/Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)
--	--	--

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
(SSPRSTPEL)**

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dengan jangka waktu 1 semester 2. Selanjutnya Standar Sarana dan Prasarana Penelitian perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi internal dan eksternal serta masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi institusi 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya
D.	Langkah-langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 2. Menyelenggarakan forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian tersebut dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan LPPM sebagai penanggung jawab peningkatan standar 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan 3. Pihak-pihak lain yang dianggap kompeten sesuai dengan isi standar
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis pengendalian Standar Sarana dan

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

		Prasarana Penelitian 2. Formulir/template Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
--	--	--

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***